

Tersangka Korupsi Buku Rp 1,5 M Bisa Bertambah

Tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan buku Rp 1,5 miliar bisa bertambah dari empat orang yang sudah ditetapkan penyidik Tipikor Polres Bengkulu Selatan (BS). Hanya saja ada atau tidak tersangka baru dalam kasus yang merugikan negara Rp555.703.640,- ini, tergantung dari fakta persidangan nanti.

“Bisa saja tersangka bertambah. Tapi itu tergantung dari fakta persidangan nanti. Kalau untuk saat ini jaksa penuntut hanya menangani empat berkas untuk empat tersangka yang sudah dilimpahkan oleh penyidik Tipikor pada 4 Februari lalu. Rencananya berkas akan dilimpahkan sebelum tanggal 24 Maret ini ke pengadilan Tipikor Bengkulu ,” ujar Kajari Manna, H. Raswali Hermawan, SH, MH, didampingi Kasipidsus Mochtar Arifin, SH.

Empat tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan buku keagamaan kitab suci, ensiklopedia SMA, buku kamus dan referensi Perpustakaan SMK di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) tahun 2013 ini yakni Direktur CV Rewanasta inisial Rr.

Rekannya Ra, mantan sekretaris Disdikpora Mf selaku Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPK), Dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Hs. Bersama tersangka, ikut diserahkan barang bukti sampel buku yang diambil dari setiap sekolah yang menerima buku pengadaan dan uang tunai Rp 145 juta dari tangan tersangka Mf.

Dijelaskan Mochtar, selaku Jaksa Penuntut Umum (JPU) pihaknya hanya meneliti dan menelaah berkas keempat tersangka yang sudah dilimpahkan oleh penyidik Tipikor, bukan menyelidiki dan untuk menetapkan tersangka baru diluar dari yang diserahkan penyidik Tipikor Polres BS.

“Untuk proses P21 yang kita teliti hanya berkas yang diserahkan pada kita, sudah mencukupi bukti atau saksi untuk keempat tersangka ini atau belum. Kita hanya memberi petunjuk dan pengarahan untuk yang kurang sebatas empat berkas dari Tipikor saja,” kata Mochtar.

Terpisah, Sumitro, SH. pengacara Mf dan Hs kembali mempertanyakan keseriusan penyidik Tipikor Polres BS dalam mengembangkan kasus dugaan pengadaan buku ini.

Menurut Sumitro, kedua kliennya bukan pihak yang paling bertanggung jawab atas kerugian negara. Tapi masih ada pihak lain yang ikut mengetahui seluruh proses kegiatan pengadaan buku ini. Juga disinyalir paling bertanggung jawab yakni Pengguna Anggaran (PA).

Untuk itu Sumitro mengharapkan niat baik dari penyidik Polres BS untuk mengungkap pihak lain yang ikut bertanggung jawab terhadap kasus ini. Karena informasi yang diperoleh Sumitro dari kliennya jika uang Rp145 juta itu awalnya diserahkan kontraktor Rr dan Ra kepada Kadisdikpora yang lama inisial SM selaku PA.

“Uang Rp 145 juta itu sebagai uang terima kasih dari kontraktor kepada Disdikpora. Dan uang itu akan digunakan untuk merayakan HUT BS. Tidak ada perjanjian dari kontraktor akan memberikan *fee*. Karena Kadis saat itu khawatir uang hilang jika dia yang simpan. Maka dititiplah dengan klien saya Mf,” beber Sumitro.

Sumber Berita:

1. Harian Rakyat Bengkulu, Tersangka Korupsi Buku Rp 1,5 M Bisa Bertambah, 5 Maret 2015
2. Harian Bengkulu Ekspres, Kadisdikpora Bisa jadi Tsk, Januari 2015

Catatan:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Pasal 1 angka 1

Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Pasal 1 angka 6a

Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 1 angka 6b

Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Pasal 1 angka 14

Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Pasal 1 angka 22

Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

4. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pasal 1 Angka 1

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.